



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir,  
Ujung Pandang, 5 Januari 1993, agama Islam,  
pendidikan SMK, pekerjaan penjual online, tempat  
kediaman di Dusun .....,  
Perumahan ..... Blok B1, Nomor 18,  
Desa ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat;  
melawan

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir,  
Maros, 17 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan karyawan ....., tempat  
kediaman di Jalan ..... Nomor 37  
(toko .....), Kelurahan .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di  
kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 18  
Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/027/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan ..... Blok B1, Nomor 18, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zalika Almmira binti Adrian Akbar, umur 1 (satu) tahun yang sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat kembali kerumah orang tuanya selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat .....  
terhadap Penggugat .....;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut  
hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/027/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. ...., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2017;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena sejak 3 bulan lalu keduanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ialah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena selalu berselisih bertengkar dengan Penggugat;

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menyukai sikap Tergugat yang selalu kembali ke rumah orang tuanya apabila ada permasalahan rumah tangga, selain itu karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saksi, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;
  - Bahwa agak sulit mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena perselisihan dan percekocokan yang terjadi tidak hanya sebatas keduanya, melainkan juga sudah merembet kepada keluarga masing-masing. Saksi tahu kalau Penggugat selalu dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, apalagi Penggugat bersikukuh untuk bercerai, karena katanya sudah tidak tahan menderita lahir batin;
2. ...., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taqwa Nomor 125 Betang, Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan ..... Blok B1, Nomor 18, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zalika Almmira binti Adrian Akbar, umur 1 tahun yang sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sebenarnya sudah lama Penggugat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai, antara lain Penggugat masih berharap Tergugat akan mengubah kelakuannya, tetapi ternyata kondisi rumah tangga keduanya semakin hari semakin buruk dengan terjadinya pisah tempat tinggal. Niat Penggugat tersebut untuk bercerai sudah disampaikan kepada saksi, dan untuk itu saksi serahkan kepada kemauan Penggugat sendiri;
  - Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil, karena

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sekian kali mengatakan lebih baik tinggal sendiri daripada hidup menderita bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/027/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;

(Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat tidak menafhaki Penggugat dan setiap kali ada permasalahan, Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi kondisi masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.**

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp200.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 80.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp396.000,00</b>

Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)